

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah usaha untuk membangun rumah tangga berdasarkan kedamaian jiwa dan adab sosial, dalam sebuah kerangka yang sempurna, yaitu iman kepada Allah, hidup dengan sesuai Hidayah-Nya, serta usaha dengan meninggikan kalimat-Nya dan menyampaikan dengan Risalah-Nya.<sup>1</sup> Perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warohmah. Karena pernikahan itu didasarkan dengan saling mengasihi satu sama lain, keduanya berjanji untuk saling tolong menolong, saling menghibur, sekaligus juga sebagai mitra hidup bagi pasangan dalam suka maupun duka.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail. Adapun dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seseorang dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>3</sup> Maka dengan diaturnya perkawinan dalam Islam sedemikian rupa.

---

<sup>1</sup> Majdi Fathi Ali Kuhail, “*Fatwa-fatwa Pernikahan dan Hubungan Suami Isteri*”, (Jakarta: Kalam Pustaka, 2006), hlm. 8.

<sup>2</sup> Ibrahim Amini, “*Kiat Memilih Jodoh Menurut Al-Qur’an Dan Sunnah*”, (Jakarta: Lentera, 1997), hlm. 9.

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm.10.

Salah satu tujuan syariah Islam (*maqasid asy-syari'ah*) sekaligus tujuan perkawinan adalah *hifz an-nasl* yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah *khalifah fi al-ard*. Tujuan syariah ini dapat dicapai melalui jalan perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh Undang-Undang dan diterima sebagai bagian melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah dimaksud adalah perkawinan sesuai hukum agama dan negara. Bila dalam agama (Islam), perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah disetujui oleh mempelai pria dan wanita beserta keluarganya, saksi, wali, dan penghulu. Sedangkan bila ditinjau dari segi hukum negara, perkawinan telah sah jika telah sesuai dengan aturan agama ditambah telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.<sup>4</sup>

Dalam pandangan Islam, perkawinan disamping sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan perintah Allah dan sunnah Rasul-Nya. Sebagai sunnah Allah, perkawinan merupakan Fitrah Allah dalam penciptaan alam semesta.

Adapun Berdasarkan QS. Adz Dzariyat/51:49). Tentang pernikahan, Allah SWT berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, “*Hukum islam di Indonesia*”, cet ke-2 (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,1997), hlm.220.

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan tafsirnya*, (Jakarta: CV. Darma Pala, 1998), hlm. 513.

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.<sup>6</sup> Allah SWT memerintahkan kepada semua hambanya yang beriman yang sudah dianggap mampu untuk melaksanakan pernikahan. Sebab dengan adanya pernikahan itu, maka ia akan menjadi benteng yang mampu menjaga para laki-laki dan para perempuan dari kemaksiatan.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghazali, tujuan perkawinan adalah:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Abdul Rahman Ghazali, "*Fiqh Munakahat*", (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 22.

<sup>7</sup>Al-Ghazali, "*Menyikapi Hakikat Perkawinan diterjemahkan dari kitab Adaban Nikah oleh M. Al-Baqir*", (Bandung: Karisma, 1995), hlm. 13.

<sup>8</sup>ibid, hlm. 22.

Dalam Islam menggariskan beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam proses menuju sebuah perkawinan sebagai suatu acuan untuk memilih pasangan yang nantinya akan dijadikannya sebagai pendamping-calon isteri/suami. Pasangan hidup yang terbaik adalah suatu impian bagi semua kalangan manusia yang akan melaksanakan perkawinan. Akan tetapi, untuk menemukan pasangan yang sekuflu bukanlah hal yang mudah dalam kehidupan yang semakin pesat sekarang ini.<sup>9</sup> Islam memberikan anjuran kepada umatnya dalam hal pemilihan jodoh yang dikenal dengan istilah kafa'ah.

Kafa'ah berasal dari kata asli Al-Kufu' diartikan *al-musawi* (keseimbangan). Ketika dihubungkan dengan nikah, kafa'ah diartikan dengan keseimbangan antara calon suami dan isteri. Segi kedudukan (*nasab*), agama (*din*), keturunan (*nasab*), dan kecantikan hanya satu kualifikasi yang disepakati oleh para fuqohâ' yaitu kemantapan agama (*millah*).<sup>10</sup> Titik awal yang menentukan kelanggengan pernikahan adalah dalam memilih calon isteri atau suami. Perkara mencari calon isteri atau suami bukan masalah yang remeh dan dilakukan secara sembarangan. Dalam memilih pasangan hidup seseorang tidak boleh berfikir secara dangkal, dan tidak cukup dengan berfikir secara mendalam, namun hendaknya berfikir secara cemerlang.<sup>11</sup> Faktor agama

---

<sup>9</sup>Adil Abdul Mun'im Abu Abbas, *Ketika Menikah Jadi Pilihan*, Cetakan 2, (Jakarta: Almahira, 2008), hlm. 57.

<sup>10</sup>Khoiruddin Nasution, " *Hukum Perkawinan I*", (Yogyakarta: Tazzafa, Edisi Revisi, 2013), hlm. 226.

<sup>11</sup>Yahya Abdurrahman, " *Risalah Khitbah, Panduan Islam dalam Memilih Pasangan dan Meminang*", (Bogor: Al-Azhar Press, 2013), hlm. 83.

merupakan faktor yang paling dominan dan paling utama dalam memilih pasangan hidup, karena dari faktor inilah yang akan menentukan kebahagiaan dan kedamaian rumah tangga.<sup>12</sup>

Rasulullah Bersabda:

إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ، إِلَّا تَفَعَّلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

*“Jika ( seorang lelaki) datang ( untuk meminang anak perempuan kamu) dan kamu berpuas hati dengan agamanya serta akhlaknya, nikahkanlah ia ( dengan anak perempuan kamu). Jika hal itu tidak kamu lakukan maka akan terjadi fitnah di (muka) bumi.”*

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA itu, Rasulullah SAW meletakkan asas pertama yang kuat, dasar yang kukuh, prinsip yang sehat dan kaidah yang tepat dalam memilih suami.

Rasulullah SAW menyeru supaya dalam hal memilih suami hendaklah lebih mendahulukan pertimbangan soal akhlak dan agama daripada pertimbangan-pertimbangan lainnya. Rasulullah SAW menekankan supaya kita rela menerima dua hal itu dalam memilih suami akan dapat menimbulkan fitnah dan kerusakan yang luas di kalangan masyarakat. Kerusakan tersebut akan dapat menghancurkan nasib anak gadis yang shalih jika ia diserahkan sebagai isteri kepada seorang lelaki fasik dan durhaka, hanya lelaki itu mempunyai banyak harta atau mempunyai kedudukan yang tinggi.

Seorang lelaki datang menemui Al-Hasan bin Ali RA, meminta nasihat: dengan lelaki yang bagaimanakah yang layak dikawinkan dengan putrinya. Ia

---

<sup>12</sup>Musthafa Kamal Pasha, dkk, “ *Fikih Islam*”, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), hlm. 261.

berkata: “Anak perempuanku dipinang oleh beberapa orang lelaki, dengan siapakah yang sebaiknya aku mengawinkannya?” Al- Hasan menjawab: “*Kawinkanlah dia dengan lelaki yang bertaqwa kepada Allah, sebab kalau ia mencintai isterinya ia pasti menghormatinya, tetapi kalau tidak menyukainya ia pasti tidak akan berlaku dzalim terhadapnya.*”<sup>13</sup>

Seperti juga yang dijelaskan di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 bahwa, “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Dalam memilih atau menentukan calon suami/isteri tentunya setiap orang memiliki kriteria tertentu baik itu yang sejalan dengan ketentuan Allah SWT. Dan sunnah Rasulullah maupun yang ditentukan oleh pribadi sendiri, namun bagi setiap muslim atau muslimah sudah seharusnya memilih pasangan hidup yang sesuai dengan tuntunan dan ajaran dari Al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW. Dalam agama Islam dijelaskan bagaimana memilih wanita yang baik bagi para lelaki, begitu juga dengan para perempuan telah dijelaskan bagaimana memilih lelaki yang terbaik menurut pandangan Islam.

Bagi seseorang yang hendak melakukan sebuah pernikahan idealnya terlebih dahulu harus mengetahui dan mengenali identitas calon pendamping hidupnya. Semua manusia mempunyai gambaran dalam pemikiran akan bentuk calon jodohnya.

---

Internet:

<sup>13</sup> <https://assalafy2.wordpress.com/dasar-dalam-memilih-calon-suami/>, diakses pada Kamis, 05 April 2018, pukul 06.39.WITA.

Konsep memilih pasangan harus melalui berapa tahapan yang mendukung dalam menentukan keharmonisan rumah tangga. Kunci keharmonisan adalah mempengaruhi cara memilih pasangan yang serasi, tidak ada yang mempengaruhi kebahagiaan dari pada pilihan kita sendiri untuk membangun rumah tangga. Islam juga memberi kesempatan untuk melihat dan memilih pasangan dengan penuh kebaikan. Kesempatan ini harus di manfaatkan semaksimal mungkin bagi laki-laki maupun perempuan. Salah memilih pasangan hidup karena tidak memiliki kesempatan mengetahui calonnya, maka akan menimbulkan ketidak harmonisan dalam membangun rumah tangga kelak, hingga menimbulkan penyesalan yang sangat mandalam. Hal ini pasti tidak sesuai dengan tujuan pernikahan yang mereka lakukan, yakni memperoleh kebahagiaan dan ketentaraman dalam membangun rumah tangga.

14

Di tengah-tengah kehidupan masyarakat kontemporer seperti sekarang ini, sifat “hati-hati” dalam mempertimbangkan calon suami dengan beberapa faktor yang terkait dalam perkawinan itu penting dilakukan. Kaitannya dalam hal ini adalah memilih jodoh.<sup>15</sup>

Berbicara mengenai pemilihan pasangan bagi para perempuan muslimah tentunya banyak pendapat mengenai hal ini, terlebih untuk para perempuan yang berpengetahuan agama tinggi. Perempuan yang memiliki pengetahuan agama

---

<sup>14</sup> Moh. Najib, Agus, dkk, *Membangun Keluarga Bahagia Dan Masalah*, Cet-1, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm.64

<sup>15</sup> Masdar F. Mas’udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*, edisi revisi cet. ke-1, (Bandung: Mizan Media Utama, 2000), hlm. 95

tentunya dapat terlihat dari kehidupannya sehari-hari atau dari penampilannya, hal ini misalnya dalam cara bergaul dan berpakaian sehari-hari. Pakaian kaum muslimah yang sebenarnya adalah pakaian yang menutup seluruh auratnya sehingga tidak mudah dipandang oleh mata yang haram untuk memandangnya.

Yakni tentang cara berpakaian perempuan muslimah yang menggunakan penutup muka. Perempuan bercadar adalah perempuan yang menggunakan cadar atau (tutup muka) disetiap kesempatan yaitu memilih berpakaian yang sangat tertutup sampai muka, hal ini penulis “Anggap” adalah perempuan yang sangat menjaga dirinya sehingga dalam memilih jodoh pun memiliki pertimbangan-pertimbangan dalam kriteria-kriteria tertentu.

Maka untuk mengetahui hal tersebut peneliti ingin melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Perspektif Mahasiswi Bercadar Mengenai Suami Ideal (Studi Kasus Di UIN Antasari Banjarmasin).**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Perspektif mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin yang bercadar tentang suami ideal?
2. Apa tinjauan dari hukum Islam mengenai Pemilihan Calon Suami Ideal bagi Mahasiswi Bercadar di UIN Antasari Banjarmasin?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut:



1. Untuk mengetahui Perspektif Mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin yang bercadar tentang suami ideal.
2. Untuk mengetahui tinjauan dari hukum Islam terhadap Pemilihan Calon Suami Ideal dari mahasiswi bercadar di UIN Antasari Banjarmasin.

#### **D. Signifikasi Penulisan**

Dari Penelitian yang penulis lakukan ini di harapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi orang yang membacanya antara lain, yaitu:

1. Bahan kajian *study* ilmiah dalam disiplin ilmu hukum, khususnya dalam hukum kekeluargaan (Ahwal Al-Syakhsiyyah), sehingga diharapkan memberikan wawasan keilmuan dari segi aspek hukum islam.
2. Bahan untuk menambah *Khazanah* ilmu pengetahuan dibidang Hukum Keluarga pada kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah) dalam pembahasan.
3. Menjadi bahan referensi bagi akademisi ataupun penelitian lanjutan yang berniat melakukan penelitan pada persoalan yang sama.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Perspektif adalah disebut juga dengan pandangan, gambaran, atau anggapan, sebab dalam persepsi terdapat tanggapan seseorang mengenai satu hal atau

objek.<sup>16</sup> Perspektif yang dimaksud penulis adalah perspektif dari Mahasiswa Bercadar mengenai Calon Suami Ideal.

2. Mahasiswa adalah orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di perguruan tinggi/pelajar wanita.<sup>17</sup> Mahasiswa yang memilih pendidikan di UIN Antasari Banjarmasin yang belum menikah dan berpendapat mengenai calon suami ideal.
3. Bercadar adalah penutup muka atau penutup kepala (bagi perempuan).<sup>18</sup> Adalah mahasiswa yang menggunakan cadar di UIN Antasari Banjarmasin.
4. Suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (isteri).<sup>19</sup> Maksudnya disini adalah laki-laki ideal sebagai calon suami.
5. Ideal adalah sangat sesuai dengan yang dicita-citakan atau diangan-angankan atau dikehendaki.<sup>20</sup> Maksud dari Ideal adalah sesuai kriteria laki-laki yang diimpikan Mahasiswa Bercadar untuk menjadi Calon Suami Ideal.

## F. Kajian Pustaka

---

Internet:

<sup>16</sup> <http://belajarpsikologi.com/pengertian-persepsi-menurut-ahli/> di akses pada Selasa, 10 April 2018, pukul 20.57. WITA.

<sup>17</sup> Gunawan Satyo, “*Kamus Bahasa Indonesia*”, (Surabaya: PT Karya Ilmu, 2001), hlm.175.

Internet:

<sup>18</sup> <https://kbbi.web.id/cadar>. diakses pada, Selasa, 10 April 2018, pukul 20.50.WITA.

<sup>19</sup> Windy Novia, “*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*”, (Surabaya: Kashiko Press, 1999), hlm. 230.

Internet:

<sup>20</sup> <https://kbbi.web.id/ideal> diakses pada Selasa, 10 April 2018, pukul 20.41. WITA.

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan di perpustakaan pusat UIN Antasari dan perpustakaan fakultas syariah ternyata skripsi yang penulis angkat ini tidak ada kesamaannya dan kemiripannya dengan skripsi-skripsi yang terdahulu. Namun untuk menjaga relevansi penelitian ini maka dilakukan pencarian terhadap beberapa karya tulis yang serupa membahas tentang permasalahan dalam pendapat mahasiswi mengenai suami ideal.

1. Skripsi **“Kriteria Suami Ideal Menurut Pandangan Mahasiswi Jurusan/Prodi Ahwak Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa Aceh.”** Yang ditulis oleh **(Irwan, IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa Aceh. Tahun 2016)**. Skripsi ini membahas tentang memilih calon suami ideal dari mahasiswa prodi Ahwak Syakhsiyah mereka sepakat bahwa memilih calon suami berilmu dan berakhlak baik, setara dengan mereka, karena latar belakang mereka menempuh pendidikan tinggi maka mereka juga ingin memilih calon suami yang juga menempuh pendidikan tinggi.<sup>21</sup> Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai Pemilihan Calon Suami bagi Mahasiswi tetapi dalam skripsi ini yang membedakannya adalah Pemilihan Calon Suami yang ideal bagi Mahasiswi bercadar.
2. Skripsi **“Calon Suami Ideal Menurut Pandangan Santriwati Tahfiz Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta.”** Yang ditulis oleh

---

<sup>21</sup> Irwan, *“Kriteria Suami Ideal Menurut Pandangan Mahasiswi Jurusan/Prodi Ahwak Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa Aceh.”*, (Aceh: IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa Aceh, 2016)

(**Tuti Ningrum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tahun 2014**). Skripsi ini membahas tentang bahwa menurut kesepakatan santriwati tahfiz untuk memilih calon suami yang menjadi teladan, memiliki kapasitas, kualitas dan kapabilitas yang memadai serta hafal Al-Qur'an dan memiliki keilmuan yang tinggi, dan mengenal secara mendalam dunia ke pesantrenan, sebab santriwati tahfiz memiliki peran, amanah dan tanggung jawab yang besar.<sup>22</sup> Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai Pemilihan Calon Suami Ideal, yang membedakannya adalah disini membahas mengenai Pemilihan Calon Suami Ideal menurut Mahasiswi bercadar.

3. Skripsi "**Konsep Mencari Pasangan Ideal Dalam Tafsir Al Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab**" Yang ditulis oleh (**Ahmad As'ari, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tahun 2015**). Skripsi ini membahas tentang konsep mencari pasangan ideal dalam tafsir Al Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab beliau adalah Ilmuan Islam Indonesia sekaligus seorang musafir yang memiliki kepedulian tinggi terhadap persoalan sosial dalam masyarakat. Dalam skripsi ini juga membahas tentang cara memilih calon suami ataupun isteri ideal dari Kitab Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab.<sup>23</sup> Persamaannya adalah sama-sama membahas cara memilih pasangan

---

<sup>22</sup> Tuti Ningrum, "*Calon Suami Ideal Menurut Pandangan Santriwati Tahfiz Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta.*", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).

<sup>23</sup> Ahmad As'ari "*Konsep Mencari Paangan Ideal Dalam Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab*", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).

Ideal, tapi disini perbedaannya penulis terfokus membahas mengenai cara memilih Calon Suami Ideal menurut Mahasiswi Bercadar.

Dari penelitian diatas serupa dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, yakni sama-sama membahas tentang mengenai Suami Ideal. Akan tetapi, terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda dari segi isi dan fokus permasalahannya. Peneliti disini meneliti tentang perspektif mahasiswi bercadar mengenai suami ideal (studi kasus di UIN Antasari Banjarmasin).

### **G. Sistematika Penulisan**

Bab Pertama adalah Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, sistematika penulisan.

Bab Kedua merupakan landasan teoritis penelitian ini, pada bab ini akan dibahas masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori yang mendukung berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam bab ini menjelaskan seputar Pengertian Pasangan Hidup, Kriteria Suami, Kriteria Laki-laki Ideal, Hak Perempuan Memilih Calon Suami, Perempuan dan Hijab.

Bab Ketiga adalah metode penelitian yang terdiri dari Jenis, sifat dan lokasi penelitian, subyek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab Keempat adalah laporan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian, dan analisis data.

Bab Kelima adalah penutup merupakan bab akhir yang berisi simpulan dan saran-saran, dalam bab ini peneliti memberikan simpulan dan memberikan saran sebagai masukan terhadap hasil analisis penulis.